

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hak dan Kewajiban Suami Istri

1. Kewajiban dan Hak Suami Istri

Suami wajib memberi nafkah lahir kepada istri seperti pakaian, dan tempat tinggal; dan memenuhi nafkah batin kepada istri seperti cinta, kasih sayang, dan perhatian. Menggauli istri secara makruf, yaitu dengan cara yang layak dan patut misalnya dengan kasih sayang, menghargai, memperhatikan, dan sebagainya. Memimpin keluarga dengan cara membimbing dan memelihara semua anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab. Membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh dan mendidik anak-anak agar menjadi pribadi yang saleh. Menjaga martabat dan kehormatan istrinya. Sebab, sudah menjadi kewajiban seorang suami untuk memberikan pendidikan agama kepada istrinya agar taat kepada Allah dan Rasul-Nya, berperilaku baik, dan menjaga diri dari perbuatan dosa¹.

Adapun hak seorang suami adalah suami wajib ditaati oleh istri dalam seluruh perkara, kecuali maksiat. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Hanyalah ketaatan itu dalam perkara yang makruf." Suami berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari istrinya. Dimintai izin oleh istri yang hendak keluar rumah. Istri tidak boleh keluar rumah kecuali seizin suami. Istri

¹ Arifandi, Firman. *Serial Hadist 6 : Hak Kewajiban Suami Istri*. Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2020

tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, "Tidak boleh seorang istri puasa (sunnah) sementara suaminya ada di tempat kecuali dengan izin suaminya." Disyukuri nafkah halal dan kebaikan yang diberikannya. Istri harus mensyukuri setiap pemberian suaminya."

2. Kewajiban dan Hak Istri

Kewajiban istri terhadap suami adalah istri wajib patuh dan taat kepada suami. Menaati suami merupakan perintah Allah SWT. Sebab dalam rumah tangga, seorang suami adalah kepala rumah tangga yang harus didengar dan ditaati selama dalam batas kebaikan dan sesuai dengan ajaran Islam. Memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami. Hal ini sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa 34, "Wanita salihah adalah yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara mereka." Mengurus dan mengatur rumah tangga dengan baik sesuai dengan fungsinya. Memelihara dan mendidik anak terutama pendidikan agama. Berhias untuk suami. Berhias bagi seorang istri untuk suaminya termasuk perbuatan yang bernilai ibadah. Bersikap rida dan syukur pada suami. Menciptakan suasana rumah tangga menyenangkan dan penuh ketenteraman².

² Arifandi, Firman. *Serial Hadist 6 : Hak Kewajiban Suami Istri*. Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2020

Hak istri atas suami adalah Istri berhak mendapat mahar dari suaminya. Mahar merupakan hak mutlak seorang wanita yang dinikahi dengan penuh kerelaan. Istri berhak atas nafkah makan dan minum, pakaian, hingga tempat tinggal dari suaminya, sekalipun sang istri kaya atau mampu. Mendapat perlakuan yang baik dari suaminya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, "Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." Mendapatkan bimbingan dari suaminya agar selalu taat kepada Allah SWT. Mendapat perlakuan adil.³

B. Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Menurut etimologi kata nafkah berasal dari bahasa arab yaitu infaq⁴, berarti membelanjakan. Sedangkan para ahli ulama fiqih berpendapat, bahwa nafkah mengandung banyak beberapa pengertian, yakni:

- a. Syaekh Ibrahim Bajuri, mengatakan nafkah itu diambil dari kata infaq, yang berarti "mengeluarkan". Menurutnya juga kata nafkah tidak digunakan kecuali untuk kebaikan⁵.
- b. Abur Rahman Al-Jaziri, secara kebahasaan nafkah ialah mengeluarkan dan membayarkan. Seperti berkata "saya menafkahkan ternak" apabila

³ Arifandi, Firman. *Serial Hadist 6 : Hak Kewajiban Suami Istri*. Jakarta : Rumah Fiqih Publishing. 2020

⁴ Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Ponpes Krapyak, 1996), h. 1934

⁵ Syaekh Ibrahim Bajuri, *Hasyiah Al-Bajuri*, (Semarang: Toha, Putra, 1222), h. 185

ternak itu telah keluar dari pemiliknya dengan menjual atau merusaknya. Maka apabila dikatakan “saya menafkahkan benda ini, niscaya habis terjual.”⁶

- c. Wahbah al-Zuhaili, telah menjelaskan nafkah menurut istilah yang diungkap para fuqaha, adalah belanja atau biaya hidup yaitu makanan saja⁷.

Sedangkan menurut istilah, para ulama itu tidak berbeda dalam memberi pendapat yang dijabarkan diatas, hanya saja berbeda antara redaksi satu sama lain. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Muhammad bin Ismail al-Kahlani: “Nafkah itu merupakan sesuatu yang diberikan oleh manusia dalam hal apa yang dibutuhkan sendiri atau yang dibutuhkan oleh orang lain, yang berupa makanan, minuman, dan selain keduanya”⁸. Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa nafkah ialah sesuatu yang dibelanjakan oleh seseorang untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang berhak menerimanya, baik berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya. Kebutuhan yang disebutkan itu berlaku menurut keadaan. Dalam sebuah perkawinan akan timbul suatu hak dan kewajiban antara suami dan istri. Diantaranya kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok yaitu kewajiban memberi nafkah, berupa makan, pakaian (*Kiswah*), maupun tempat tinggal bersama.

⁶ Abur Rahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh „Ala Madhzah al-Arba“ ah*, Juz. IV. (Mesir: Maktabah at-Tijariati Kurba 1969), h. 553

⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, jilid 7, (Damiskus: Dar al-Fikr 1989), h. 789

⁸ Said Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani, “*Subulus Salam*”, Edisi Indonesia, (Surabaya: al-Ikhlash, 1992), Cet 2, h. 335

Adanya pernikahan maka suami diwajibkan menafkahi istrinya baik nafkah lahir maupun batin. Suami berkewajiban membimbing istri dan rumah tangganya, mengenai urusan rumah tangga yang penting-penting dan harus diselesaikan oleh suami dan istri. Suami juga wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan istri dan rumah tangganya sesuai dengan kemampuannya, suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istri dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat. Sesuai dengan penghasilan yang didapat suami menanggung⁹:

- a) Nafkah kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anaknya.
- c) Biaya pendidikan bagi anak.

2. Dasar Hukum Nafkah

Para ulama sepakat mewajibkan atas suami memberikan nafkah terhadap isteri setelah berlaku akad perkawinan dan selepas perceraian. Karena ia adalah pemimpin dalam keluarga (kepala rumah tangga) yang bertanggung jawab mengenai isterinya.

⁹ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 101.

Agama Islam mewajibkan suami membelanjai isterinya, oleh karena dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, seseorang isteri menjadi miliknya suami.¹⁰

Diatur dalam hadis Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا أَبُو قُرَعَةَ الْبَاهِلِيُّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ
الْقُسَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا
طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَبْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا
فِي النَّبِيِّ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَا تُقَبِّحَ أَنْ تَقُولَ قَبْحَكَ اللَّهُ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Hammad, telah mengabarkan kepada kami Abu Qaza'ah Al Bahali, dari Hakim bin Mu'awiyah Al Qusyairi dari ayahnya, ia berkata; aku katakan; wahai Rasulullah, apakah hak isteri salah seorang diantara kami atasnya? Beliau berkata: "Engkau memberinya makan apabila engkau makan, memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, janganlah engkau memukul wajah, jangan engkau menjelek-jelekkannya (dengan perkataan atau cacian), dan jangan engkau tinggalkan kecuali di dalam rumah." Abu Daud berkata; dan janganlah engkau menjelek-jelekkannya (dengan perkataan atau cacian) dengan mengatakan; semoga Allah memburukkan wajahmu”¹¹.

Maka dapat disimpulkan dari dua ayat dan hadis diatas bahwa:

¹⁰ Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2016), h. 1062.

¹¹ (<https://almanhaj.or.id/2623-jika-suami-tidak-memberi-nafkah.html>) diakses pada 27 September 2022

- 1) Suami berkewajiban memberi nafkah pada istri yaitu makanan, pakaian, dan tempat tinggal.
- 2) Suami wajib melaksanakan pemberian nafkah kepada istrinya, makanan, pakaian, dan tempat tinggal sesuai dengan kesanggupannya.

Kewajiban memberi nafkah juga terdapat didalam pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam meyebutkan bahwa sesuai dengan penghasilan suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
- c. Biaya pendidikan bagi anak Nafkah atas suami kepada istri juga ada dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya”¹²

3. Bentuk – bentuk Nafkah

Secara umum yang kita ketahui memberi nafkah itu berupa, makanan, pakaian, dan tempat tinggal diberikan kepada yang wajib

¹² Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 31 Hak, Kedudukan dan Status Istri.

diberi. Adapun bentuk-bentuk nafkah yang wajib menerima dan siapa yang wajib memberikannya, yakni:¹³

a. **Nafkah Istri**

Adapun yang berkewajiban memberi nafkah kepada istri ialah seorang suami, Baik istri yang hakiki seperti istri yang masih berada dalam perlindungan suaminya (tidak talaq) atau istri yang secara hukum seperti wanita yang ditalaq dengan talaq *raj'i* sebelum masa iddahnya habis. Jika seorang suami dirasa tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, maka keduanya dapat dipisahkan. Karena kewajiban seorang laki-laki yang memberikan nafkah kepada seorang perempuan apabila ia telah mengikat tali pernikahan atau ijab kabul secara sah sesuai yang ditentukan oleh hukum dan tercatat di negara. Maka tidak ada lagi halangan baginya untuk menafkahi istri karena itulah kewajiban yang harus dijalankan.¹⁴

Menjadi suatu kewajiban seorang suami menafkahi istrinya menurut yang ma'ruf (patut). Patut yang dimaksud ialah apa yang bisa dimakan oleh penduduk negeri bertempat dimana ia tinggal, baik itu berupa beras, jagung, gandum dan yang lainnya. Karena suami tidak benar-benar dibebani untuk memberi nafkah selain makanan pokok, sedangkan jika pakaian dan lauk pauk disesuaikan pula.¹⁵

¹³ Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, "*Minhajul Muslim*", terjemah Musthafa Aini dkk, (Jakarta: Darul Haq, 2006), Cet. ke-1 h. 556.

¹⁴ Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam* cet 1, edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka 2003), h. 326

¹⁵ Thalib M, *Ketentuan Nafkah Istri dan Anak* (Bandung: Irsyad Baitussalam, 2000), h. 31.

b. Nafkah wanita yang ditalaq ba'in sejak masa iddahnya jika hamil

Maka orang yang berkewajiban memberi nafkah yaitu suami yang memberi talaq tersebut. nafkah terhadap wanita yang ditalaq dalam keadaan hamil ini dihentikan jika ia telah melahirkan bayinya, tetapi jika ia menyusui anaknya, maka ia berhak mendapat upah atas penyusuannya, terdapat dalam firman Allah SWT Al-Qur'an Surat At-Talaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزْعِمُوا لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۗ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya"¹⁶

c. Nafkah Orang Tua

Orang wajib memberinya nafkah adalah anaknya, hal ini terdapat dalam firman Allah SWT dalam Qur'an Surat Al-Baqarah: 83

¹⁶ Kementerian Agama RI, 2021. Al-Quran Surat At-Talaq : ayat 6.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ

مُعْرِضُونَ ﴿١٧﴾

Artinya : “Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling”¹⁷.

Nafkah orang tua dihentikan, jika ia telah kaya, atau anaknya yang menafkahi jatuh miskin, sehingga ia tidak mempunyai sisa uang dari makanan sehari-harinya, sebab Allah tidak sekalipun membebani seseorang kecuali dengan apa yang Allah karuniakan kepadanya.

d. Nafkah Anak

Seseorang yang wajib memberikan nafkah adalah bapaknya. Hal ini juga berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa: 5 sebagai berikut:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah

¹⁷ Kementerian Agama RI, 2021. Al-Quran Surat Al-Baqarah: ayat 83.

mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”¹⁸

Kewajiban memberi nafkah ada pada bapak bukan pada ibunya, baik ibunya telah bersuami atau pun telah ditalaq. Bahwa pemberian nafkah itu tidak seperti hukum warisan, karena ibu termasuk ahli waris, kewajiban untuk memberi nafkah dan penyusunan dibebankan kepada bapak bukan pada ibu.¹⁹

Nafkah terhadap anak laki-laki dihentikan jika ia telah baligh dan nafkah terhadap anak perempuan dihentikan jika ia telah menikah. Tetapi dikecualikan anak laki-laki yang telah baligh, jika ia menderita sakit atau gila, maka nafkah masih menjadi tanggungan orang tuanya (bapaknya).

4. Tujuan dan Prinsip-prinsip Nafkah

Dalam pernikahan sudah seharusnya sebagai seorang suami menafkahi istrinya dan menanggung segala keperluan istri seperti, makan, pakaian, dan tempat tinggal, maka dalam hal ini istri tidak boleh meminta nafkah lebih pada suaminya lebih dari pada kemampuannya.

Tujuan dari pemberian nafkah yaitu suami wajib memenuhi kebutuhan sehari-hari istrinya dengan kemampuan suaminya.²⁰

Dalam al-Qur'an dan hadis tidak menyebutkan berapa kadar ataupun jumlah yang harus suami berikan nafkah. Prinsip dasar secara umum

¹⁸ Kementerian Agama RI, 2021 Al- Qur'an Surat an-Nisa ayat 5.

¹⁹ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, jilid 3-6, Terjemah Muhammad Yasir (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) cet. ke-3, h. 440.

²⁰ Dadang S. Anshori. *Membincang Feminisme Wanita Muslimah Atas Peran Sosial Kaum Wanita* (Bandung: Pustaka Hidayat, 1997), h. 195.

memberikan nafkah itu wajib bagi suami kepada istri harus sesuai dengan kebutuhan istri dan disesuaikan juga dengan kemampuan suaminya. Golongan hanafi berpendapat bahwa didalam agama tidak menentukan jumlah nafkah. suami memberi nafkah kepada istri secukupnya seperti makanan, daging, sayur-mayur, buah-buahan, dan segala kebutuhan yang diperlukan istri sehari-hari sesuai dengan keadaan yang umum, wajib juga bagi suami memberikan pakaian kepadanya. Golongan hanafi menetapkan jumlah nafkah bagi istri ditetapkan sesuai dengan kemampuan suami, kaya atau miskin, bukan hanya melihat bagaimana istrinya²¹.

Dalam penetapan jumlah nafkah menurut golongan Syafi'i tidak diukur oleh jumlah kebutuhan, tetapi golongan ini menyatakan hanya berdasarkan syara'. Meskipun golongan syafi'i satu pemikiran dengan golongan hanafi, yaitu tentang memperhatikan kaya dan miskinnya keadaan seorang suami, maka bagi suami yang kaya ditetapkan kewajiban nafkah setiap hari dua mud, sedangkan yang miskin ditetapkan satu hari satu mud, dan bagi yang sedang satu setengah mud.²²

Dan berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Ath- Thalaq ayat 7

:

²¹ Sayyid Sabiq, , *Fikih Sunnah*, Terjemahan Moh. Tholib (Bandung: Alma'arif,1997).

²² *Ibid*, h. 84

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya : "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan"²³

Dari golongan syafi'i mengqiaskan jumlah nafkah kepada "Kaffarat". Kaffarat terbanyak yaitu dua mud (-+ 2 X 2 ½ kilogram beras) sehari, yaitu Kaffarat karena merusak atau menyakiti diwaktu mengerjakan ibadah haji. Sedangkan Kaffarat terendah yaitu satu mud sehari, yaitu Kaffarat zhihar. Karena itu beliau menetapkan bahwa kadar nafkah maksimal ialah dua mud sehari sedangkan nafkah minimal satu mud sehari.²⁴

Antara suami yang kaya dan miskin harus disesuaikan dalam hal pembagian nafkah ini. Terhadap masing-masingnya telah ditentukan sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an yang tidak menjelaskan jumlah nafkah tertentu. Dapat disimpulkan bahwa jika suami berada dalam keadaan kaya maka suami harus memberikan nafkah kepada istri dua mud sehari. Jika suami dalam keadaan sedang, maka ia dikenakan satu setengah mud. Dan dalam hal ini tidak bisa disamakan dengan suami yang kaya, karena ia berbeda dibawah ukuran orang yang kaya dan diatas golongan yang

²³ Kementerian Agama RI, 2021. *Al- Qu'an*, Surat at-Talaq Ayat 7

²⁴ Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama,1984), h. 190.

miskin. Jadi ditetapkan satu setengah mud. Kutipan oleh Slamet Abidin dan H. Aminuddin, dalam kitab *Raudhah Al Nadiyyah*, disebutkan bahwa kecukupan dalam hal makan meliputi semua yang dibutuhkan oleh istri, termasuk buah-buahan, makanan yang biasa dihidangkan dan segala jenis makanan menurut ukuran yang wajar²⁵

5. Sebab-sebab yang mewajibkan Nafkah

a. Sebab Keturunan

Adanya perkawinan maka lahirlah seorang keturunan. Dengan demikian maka seorang ayah wajib mencukupi kebutuhan keturunannya.

Pada suatu kejadian pernah datang kepada Rasul yaitu istri dari Abu Sufyan yang mengadukan masalahnya. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW :

Artinya : *“Dari, Aisyah bahwa Hindun binti Uthbah pernah bertanya: wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sofyan adalah orang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku dan anak-anakku, sehingga aku mesti mengambil dari padanya tanpa sepengetahuannya. Maka Rasulullah bersabda: Ambillah apa yang mencukupi bagimu dan anakmu dengan cara yang baik. (H.R. Bukhari dan Muslim)²⁶.*

Hadis diatas menjelaskan Sebab nafkah yang diberikan adalah untuk memenuhi kebutuhan sang isteri, oleh karena itu standarnya adalah sesuatu yang mencukupi kebutuhan sang isteri, bukan melihat kondisi sang suami. Sebab nafkah merupakan hak isteri yang menjadi kewajiban suami untuk menunaikannya, dan kadarnya tidak ditentukan. Oleh karena

²⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2009), h. 166

²⁶ Bukhari, *Matanu Bukhari Maskul bi Khasiyah As-Shindi*, Juz III,(Beirut: Dar Al-Fiqr, 2006), h. .308

itu yang dijadikan patokan adalah sang isteri, sama dengan permasalahan mahar dan pakaian si wanita.²⁷

Imam Hanafi, Maliki, Hanbali sepakat bahwa kadar nafkah diukur menurut keadaan suami isteri. Oleh karena itu wajib hukumnya bagi suami yang kaya memberi nafkah kepada isteri yang kaya, yaitu sebanyak nafkah yang biasa diberikan kepada orang kaya. Sedangkan suami yang miskin wajib memberi nafkah kepada isteri yang miskin, yaitu sebesar kecukupannya.²⁸ namun mereka bersepakat bahwa ukuran yang wajib diberikan sebagai nafkah adalah dengan cara yang ma'ruf (patut dan wajar). Imam Syafi'i mendefinisikan istilah ma'ruf adalah memberikan pemilik hak keperluannya, menunaikan dengan sukarela bukan karena terpaksa, serta tidak menampakkan sikap tidak senang. Apabila salah satu sifat ini ditinggalkan, maka seseorang dianggap telah berlaku zholim (aniaya), karena seseorang yang menunda menunaikan hak orang lain sementara ia melakukan hal itu, maka hal itu termasuk kezhaliman.²⁹

Meskipun Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali membatasi jumlah kadar nafkah tersebut, ketiga Imam ini tetap mewajibkan agar jumlah nafkah harus mencukupi kebutuhan sehari-hari harapannya dengan adanya ketentuan kadar yang ditetapkan oleh Imam Mazhab ini agar dapat meringankan beban seorang suami dalam memenuhi kewajibannya untuk menafkahi isteri.

²⁷ Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa as-Sulami at-Tirmidzi, Op.Cit., h. 111

²⁸ 5Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman Ad Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Masyimi, 2012), h. 388

²⁹ Imam Syafi'i, *Al-Umm*, (Bairut: Dar alFikr, 1990), juz ke-5, h. 93

Syarat wajibnya nafkah atas kedua ibu bapak kepada anaknya ialah apabila anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar tetapi kuat untuk menafkahi diri dan miskin. Maka sebaliknya anak yang akan dan wajib menafkahi kedua ibu bapaknya apabila keduanya sudah tidak mampu bekerja dan tidak memiliki harta. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Lukman: 16 :

يَبْنِيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ حَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿١٦﴾

Artinya: “(Luqman berkata): "Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui”³⁰.

b. Sebab Pernikahan

Suami diwajibkan memberi nafkah bagi istri sesuai dengan kemampuan suami. Baik itu makanan, pakaian, tempat tinggal, perkakas rumah tangga, dan lainnya menurut keadaan ditempat masing-masing dan menurut kebutuhan suami. Meskipun sebagian ulama mengatakan bahwa nafkah istri itu ditetapkan dengan kadar yang tertentu, tetapi yang *mu'tamad* tidak ditentukan hanya sekedar cukup untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan suami³¹.

³⁰ Kementerian Agama RI, 2021. Al- Qur'an, Surat Al-Luqman: Ayat 16.

³¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. ke-56, 2012),

.Jadi hak dan kewajiban suami isteri dalam kehidupan berumah tangga harus dilakukan dan dipenuhi oleh masing-masing pihak guna mewujudkan keluarga yang tetap utuh dan harmonis. Dari penjelasan tentang hak dan kewajiban suami isteri pada bab sebelumnya jelas bahwa salah satu hak dan kewajiban suami isteri sebagai konsekuensi dari ikatan pernikahannya adalah adanya pemenuhan nafkah lahir dan batin.

C. Maqashid Syariah

1. Pengertian *Maqashid Syariah*

Maqashid Syariah (terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syariah*). Dalam pembahasan ini kita akan bahas pengertian masing-masing kata terlebih dahulu, sebelum nantinya kita bahas pengertian ketika keduanya disatukan membentuk istilah baru.

a. *Maqashid*

Kata *maqashid* adalah bentuk jamak dari bentuk tunggal *maqshid* dan *imaqshad* keduanya berupa masdar mimi yang punya bentuk *fi'il madhi qashada*. Secara bahasa *maqashid* ini punya beberapa arti, diantaranya *al-i'timad*, *al-um*, *ityan asy-syai*, dan juga *istiqamatu at-tariq*. Selain dari makna di atas, ibn al-Manzur (w. 711 H) menambahkan dengan *al-kasr fi ayy wajhin kana* (memecahkan masalah dengan cara apapun), misalnya pernyataan seseorang *qashadtu al-'ud qashdan kasartuhu* (aku telah

menyelesaikan sebuah masalah, artinya aku sudah pecahkan masalah itu dengan tuntas)³².

Berdasarkan makna-makna di atas dapat disimpulkan, bahwa kata *al-qashd*, dipakaikan untuk pencarian jalan yang lurus dan keharusan berpegang kepada jalan itu. Kata *al-qashd* itu juga dipakaikan untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan atau perkataan mestillah dilakukan dengan memakai timbangan keadilan, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula selalu sedikit, tetapi diharapkan mengambil jalan tengah. Pemakaian makna tidak berlebih-lebihan dan tidak terlalu longgar dalam memaknai *nash*. Dengan demikian, maqashid adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran), dan kebenaran yang didapatkan itu mestillah diyakininya serta diamalkannya secara teguh.³³ Selanjutnya dengan melakukan sesuatu itu diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam kondisi apapun.³⁴

b. **Syariah**

Kata syariah secara bahasa bisa kita awali dari kamus-kamus bahasa arab bermakna *ad-din*, *al-millah*, *al-minhaj*, *at-thariqah*, dan *as-sunnah*. Adapun kata syariah secara bahasa berarti *maurid*

³² Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h.

³³ Ibn Manzūr, *Lisān al-‘Arab* (Kairo: Dār al-Ma‘ārif, t.th), h 3642-3643.

³⁴ Busyro, *Maqashid Al-Syariah*, h 7.

al-maalladzi tasyra'u fihī al-dawab (tempat air mengalir, di mana hewan-hewan minum dari sana). Seperti dalam hadis Nabi *fa asyra'a naqatahu*, artinya *adkhalaha fi syariah al-ma* (lalu ia memberi minum untanya, artinya ia memasukkan unta itu ke dalam tempat air mengalir).³⁵ Kata ini juga berarti *masyra'ah al-ma* (tempat tumbuh dan sumber mata air), yaitu *mawrid al-syaribah allati yasyra'uha al-nas fayasyribuhu minha wa yastaquna* (tempat lewatnya orang-orang yang minum, yaitu manusia yang mengambil minuman dari sana atau tempat mereka mengambil air).³⁶

Pemakaian kata al-syariah dengan pengertian di atas diantaranya berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Jaatsiyah [45]: 18 yang berbunyi:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

“Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”. (QS. Jaatsiyah; 18)³⁷

Selain itu juga berdasarkan QS. Al-maaidah [5]: 48:

³⁵ Nūr al-Dīn ibn Mukhtār al-Khādimī, *‘Ilm al-Maqāṣid al-Shar‘iyah* (Riyād: Maktabat al-‘Abikān, 2001), 14. Lihat juga Abdul Helim, “Legislasi Syariat sebagai Bentuk Ijtihad Kolektif”, *PROFETIKA: Jurnal Studi Islam*, Vol. 8, No. 1, (Januari 2006), h. 66-67.

³⁶ Busyro, *Maqashid Al-Syariah*, h. 7.

³⁷ Kementerian Agama RI, 2021. *Al-Qur'an*, Surat Jaatsiyah Ayat 18

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا ٥٤

“bagi setiap kami berikan aturan dan jalan yang terang” (QS. Al-maaidah: 48)³⁸

Pemakaian kata al-syariah dengan arti tempat tumbuh dan sumber mata air bermakna bahwa sesungguhnya air merupakan sumber kehidupan manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan.³⁹ Demikian pula halnya dengan agama Islam merupakan sumber kehidupan setiap muslim, kemaslahatannya, kemajuannya, dan keselamatannya, baik di dunia maupun di akhirat. Tanpa syariah manusia tidak akan mendapatkan kebaikan, sebagaimana ia tidak mendapatkan air untuk diminum. Oleh karena itu, syariat Islam merupakan sumber setiap kebaikan, pengharapan, kebahagiaan, baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat nanti. Dengan demikian, *maqashid al-syariah* artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, al-quran dan Hadis Nabi SAW. Secara terminologi, Al-Ghazali misalnya, di dalam Al-Mustashfa hanya menyebutkan ada lima maqashid syariah, yaitu memelihara agama, jiwa,

³⁸ Kementerian Agama RI, 2021. *Al- Qu'ran*, Surat Al-maaidah Ayat 48

³⁹ Nūr al-Dīn ibn Mukhtār al-Khādimī, *‘Ilm al-Maqāṣid al-Shar‘īyah* (Riyād:

Maktabat

al-‘Abikān, 2001), 14. Lihat juga Abdul Helim, “Legislasi Syariat sebagai Bentuk Ijtihad Kolektif”, *PROFETIKA: Jurnal Studi Islam*, Vol. 8, No. 1, (Januari 2006), h. 66-67

akal, keturunan dan harta. Namun tidak menyebutkan definisinya, namun belum mencakup keseluruhannya.⁴⁰

Dapat disimpulkan bahwa maqashid al-syariah itu adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh Syar'i dalam setiap hukum yang ditetapkanNya. Dengan demikian, maqashid al-syariah itu merupakan tujuan dan kiblat dari hukum syara', dimana semua mujtahid harus menghadapkan perhatiannya kesana. Salah satu prinsip yang dikedepankan dalam maqashid al-syariah adalah mengambil jalan tengah dan tidak berlebih-lebihan dalam mengaplikasikannya, karena masalah yang akan diwujudkan itu harus mengacu kepada wahyu, tidak semata-mata hasil pemikiran semata.⁴¹

2. Prinsip-prinsip Maqashid Syariah

Maqashid syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqashid yang artinya kesengajaan atau tujuan dan syariah artinya jalan menuju sumber air, ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan maqasyid syari'ah yaitu untuk kemaslahatan dapat terealisasikan dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.⁴²

Tujuan syari dalam mensyariatkan ketentuan hukum kepada orang-orang mukalaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikankebaikan bagi kehidupan mereka, melalui ketentuan-ketentuan yang *daruriy, haji, dan*

⁴⁰ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah..* h 18

⁴¹ Busyro, *Maqashid Syariah*, h. 13.

⁴² M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 44.

tahsiniy. Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum. Tujuan dari ketiga kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin, baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hambanya.

- a. *Al-maqasyid ad-daruriyat*, secara bahasa artinya adalah kebutuhan yang mendesak. Dapat dikatakan aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik. Pengabaian terhadap aspek tersebut akan mengakibatkan kekacauan dan ketidakadilan di dunia ini, dan kehidupan akan berlangsung dengan sangat tidak menyenangkan.⁴³ Daruriyat dilakukan dalam dua pengertian, yaitu pada satu sisi kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan, sementara di sisi lain segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan.
- b. *Al-maqasyid al-hajiyyat*, secara bahasa artinya kebutuhan. Dapat dikatakan adalah aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Contohnya mempersingkat ibadah dalam keadaan terjepit atau sakit, di mana penyederhanaan hukum muncul pada saat darurat dalam kehidupan sehari-hari.

⁴³ Suprianto, D., Herwanti, T., & Irwan, M. (2019). *Peran Perempuan dalam Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Keluarga Islami (Studi Kasus pada Pedagang di Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara)*. *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, 18(1), h. 117

c. *Al-maqasyid at-tahsiniyyat*, secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Menunjuk pada aspek-aspek hukum seperti anjuran untuk memerdekakan budak, berwudhu sebelum shalat, dan bersedekah kepada orang miskin.

Kelima prinsip universal dikelompokkan sebagai kategori teratas daruriyat secara epistemologi mengandung kepastian, maka mereka tidak dapat dibatalkan. Justru kesalahan apapun yang memengaruhi kategori daruriyat ini akan menghasilkan berbagai konsekuensi yang berada jauh dari kelima prinsip universal tadi. Dua kategori lainnya *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* yang secara struktural tunduk pada dan secara substansial merupakan pelengkap dari daruriyat akan terpengaruh, meskipun hal apapun yang mengganggu tahsiniyyat akan sedikit berpengaruh pada *hajiyyat*. Sejalan dengan itu maka memperhatikan ketiga kategori tersebut berdasarkan urutan kepentingannya dimulai dari *daruriyyat* dan di akhiri oleh tahsiniyyat.⁴⁴

Salah satu bagian penting dari pembagian hukum adalah kesediaan untuk mengakui bahwa kemaslahatan yang dimiliki oleh manusia di dunia dan di akhirat dipahami sebagai sesuatu yang relatif, tidak absolut. Dengan kata lain, kemaslahatan tidak akan diperoleh tanpa pengorbanan sedikitpun. Sebagai contoh semua kemaslahatan yang diatur oleh hukum yang berkenaan dengan kehidupan seperti pangan, sandang dan papan memerlukan pengorbanan dalam batas yang wajar. Tujuan dari pada hukum

⁴⁴ M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, h. 45

adalah untuk melindungi dan mengembangkan perbuatan-perbuatan yang lebih banyak kemaslahatannya, dan melarang perbuatan-perbuatan yang diliputi bahaya dan memerlukan pengorbanan yang tidak semestinya.

Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syarat berikut:

- 1) Masalah itu harus riil atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan khayalan.
- 2) Masalah yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal.
- 3) Harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum, dan tidak bertentangan dengan prinsip umum *syariat*.
- 4) Mendukung realisasi masyarakat *daruriyyat* atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama.

Adapun manfaat mempelajari *maqashid syariah*, sebagai berikut:

- 1) Mengungkap tujuan, alasan, dan hikmah *tasyri'* baik yang umum maupun khusus.
- 2) Menegaskan karakteristik Islam yang sesuai dengan tiap zaman.
- 3) Membantu ulama dalam berijtihad dalam bingkai tujuan syariat Islam .
- 4) Mempersempit perselelisihan dan ta'shub di antara pengikut *mazhab fiqh*.

Syari' dalam menciptakan syariat (undang-undang) bukanlah sembarangan, tanpa arah, melainkan bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghindarkan ke maslahatan bagi umat manusia. Mengetahui tujuan umum diciptakan perundang-undangan itu sangat penting agar dapat menarik hukum suatu

peristiwa yang sudah ada mashnya secara tepat dan benar dan selanjutnya dapat menetapkan hukum peristiwa-peristiwa yang tidak ada nash-nya.⁴⁵

3. Tujuan *Maqashid Syariah*

Kajian tentang maksud (tujuan) ditetapkannya hukum dalam Islam merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang ushul fiqh. Dalam perkembangan berikutnya, kajian ini merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa istilah *maqashid syari'ah* identik dengan istilah filsafat hukum Islam (the philosophy of Islamic law). Istilah yang disebut terakhir ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkannya suatu hukum.⁴⁶

Al-Syatibi mengatakan bahwa doktrin ini (*maqashid syari'ah*) adalah kelanjutan dan perkembangan dari konsep masalah sebagaimana telah dicanangkan sebelum masa al-Syatibi. Terkait tentang tujuan hukum Islam, ia akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa kesatuan hukum Islam berarti kesatuan dalam asal-usulnya dan terlebih lagi dalam tujuan hukumnya.⁴⁷ Untuk menegakkan tujuan hukum ini, ia mengemukakan ajarannya tentang *maqashid as-syari'ah* dengan penjelasan bahwa tujuan hukum adalah satu, yaitu kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa tidak ditemukan istilah *maqashid syari'ah*

⁴⁵ M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, h. 46

⁴⁶ M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, h. 57

⁴⁷ al-Syâthibî, *al-Muwâfaqât fi Ushûli al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1992

secara jelas sebelum alSyatibi. Era sebelumnya hanya pengungkapan masalah „illat hukum dan maslahat.⁴⁸

Kandungan maqashid *syari'ah* adalah pada kemaslahatan. Kemaslahatan itu, melalui analisis maqashid *syari'ah* tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai-nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan kepada manusia. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).⁴⁹

a. **Agama (*hifz al-din*)**

Secara umum agama berarti kepercayaan kepada Tuhan. Adapun secara khusus agama adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang disyariatkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan mereka, dan perhubungan mereka satu sama lain. Untuk mewujudkan dan menegakkannya, agama Islam telah mensyariatkan iman dan berbagai hukum pokok yang lima yang menjadi dasar agama Islam, yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan

⁴⁸ Yūsuf Aḥmad Muḥammad Badawī, *Maqāṣid al-Sharī'ah 'ind ibn Taymīyah* (Yordania: Dār al-Nafā'is, 2000), 63. Lihat pula 'Abd al-Qādir ibn ḥirzillāh, *al-Madkhal ilā 'Ilm Maqāṣid al-Sharī'ah* (Riyāḍ: Maktabat al-Rushd Nāshirūn, 2005), h. 115.

⁴⁹ M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, h. 58

shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan ramadhan, dan menunaikan haji ke Baitullah.⁵⁰

b. Jiwa (*hifz al-nafs*)

Upaya untuk memelihara jiwa (diri) dan berlangsungnya kehidupan manusia, Islam mewajibkan untuk mencapai tegaknya jiwa, yaitu terpenuhinya makanan pokok, minuman, pakaian, tempat tinggal. Ada juga tentang hukum *al-qisās* (hukuman setimpal), *al-diyah* (denda), *al-kaffārah* (tebusan) terhadap orang yang menganiaya jiwa. Dikenakan hukum haram bagi orang yang mengarahkan atau menggunakan jiwa kepada kerusakan dan wajib bagi setiap orang menjaga jiwanya (diri) dari bahaya.⁵¹

Agama Islam dalam rangka mewujudkan mensyariatkan perkawinan untuk mendapatkan anak dan penerusan keturunan serta kelangsungan jenis manusia dalam bentuk kelangsungan yang paling sempurna.

c. Akal (*hifz al-aql*)

Akal adalah anggota tubuh yang vital pada manusia. Dengan akal ini lah manusia dapat membedakan, merasa dan mengetahui segala sesuatu yang dapat diraihnya baik sesuatu pada dirinya atau pun di luar dirinya. Hal ini karena akal bukan hanya sekedar sebagai anggota tubuh,

⁵⁰ Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih versus Hermeneutika* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), h. 46.

⁵¹ Khallāf, *‘Ilm Uṣūl*, h. 201

tetapi ia juga merupakan gerak. Gerak akal inilah yang membuat ia mampu mela

kukan sesuatu melalui anggota tubuh yang lain⁵²

Untuk memelihara akal agama Islam mensyariatkan pengharaman meminum khamar dan segala yang memabukan dan mengenakan hukuman terhadap orang yang meminumnya atau menggunakan segala yang memabukan.

d. **Kehormatan (*hifz al-nasl*)**

Keturunan adalah generasi penerus bagi setiap orang. Oleh karena itu keturunan merupakan kehormatan (*al-'rd*) bagi setiap orang dan karena kedudukan keturunan inilah Islam sangat memperhatikan agar keturunan yang dilahirkan berasal dari hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan negara. Dengan demikian, Islam melarang zina demi terpeliharanya keturunan⁵³

Untuk memelihara kehormatan agama Islam mensyariatkan hukuman had bagi laki-laki berzina, perempuan yang berzina dan hukuman had bagi orang-orang yang menuduh orang lain berbuat zina, tanpa saksi.

e. **Harta kekayaan (*hifz al-mal*)**


Harta ini atau apapun yang ada di dunia ini pada hakikatnya milik Allah, sementara harta yang ada di tangan manusia hanya berupa

⁵² Jamāl al-Dīn 'Aṭīyah, *Naḥwa Taf'īl Maqāṣid al-Sharī'ah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2003), h. 143.

⁵³ Ḥirzillāh, *al-Madkhal ilā 'Ilm*, h. 120.

pinjaman yang akan dipertanggung jawabkan di hari perhitungan kelak. Agar harta ini dapat dipertanggung jawabkan maka penggunaannya pun harus sesuai dengan yang ditentukan dalam Islam .

Untuk menghasilkan dan memperoleh harta kekayaan, agama Islam mensyariatkan kewajiban berusaha mendapat rezeki, memperbolehkan berbagai mu'amalah, pertukaran, perdagangan dan kerja sama dalam usaha. Adapun untuk memelihara harta kekayaan itu agama Islam mensyariatkan pengharaman pencurian, menghukum had terhadap laki-laki maupun wanita yang mencuri, pengharaman penipuan dan pengkhianatan serta merusak harta orang lain, pencegahan orang yang bodoh dan lalai, serta menghindarkan bahaya.⁵⁴



⁵⁴ A. Iswandi, "Maslahat Memelihara Harta Dalam Sistem Ekonomi Islam", Salam J. Sos. Dan Budaya Syar-I., 2014, h. 1.1